

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

ALFI AMALIA FATMASARI

30302100047

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Disusun Oleh :

ALFI AMALIA FATMASARI

30302100047

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing:

UNISSULA
جامعته سلطان أبو صبح الإسلامية

Dr. H. Aji Sudarmadji, S.H., M.H

NIDK : 88-4297-0018

Tanggal : 20 Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

ALFI AMALIA FATMASARI

30302100047


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua


(Dr. Achmad Arifulloh, S.H.M.H.)

NIDN : 01-2111-7801

Anggota

Anggota


(Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.M.H.)

NIDN : 06-1508-7903


(Dr. H. Aji Sudarmadji, S.H, M.H.)

NIDK : 88-4297-0018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Amalia Fatmasari

NIM : 30302100047

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 18 Februari 2025



ALFI AMALIA FATMASARI
30302100047

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Amalia Fatmasari

NIM : 30302100047

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025



ALFI AMALIA FATMASARI
30302100047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Semua kesusahan yang diterima dari kecil sampai sekarang itu akan terlewati, meskipun jalannya tidak mudah. *“it will pass”*”.

(Rachel Vennya Roland)

PERSEMBAHAN :

1. Teristimewa, yang pertama utama dan satu-satunya, untuk Ibu tercinta, pintu surgaku, Siti Baeniyah, perempuan hebat dan kuat, memperjuangkan segalanya untuk anak-anaknya, yang berperan banyak dibalik perjalanan hidupku. Terimakasih telah mengantarkan saya pada titik yang sangat luar biasa ini.
2. Almh. Darseh dan Mamak Munawaroh, dua perempuan yang sangat berjasa di perjalanan hidupku, menjadi garda terdepan pada apapun yang terjadi pada diri saya, merawat saya sedari kecil sampai sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang.
3. Mbah Ngasmani, yang telah berjasa merawat, mendampingi, menyayangiku seumur hidupku, terimakasih atas jasa-jasa itu.
4. Ahmad Ghufron, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya, terimakasih. Luka dan masa kelam itu, sekarang menjadi pembelajaran yang sangat berarti pada perjalanan hidup ini, menjadi pengalaman dan pelajaran hidup yang berhasil mendewasakan seorang anak, membuat saya untuk belajar ikhlas dalam menghadapi dinamika kehidupan. Walau tidak bersama di kehidupan ini, saya harap di kehidupan selanjutnya kita bisa menjadi dua orang

yang saling memahami satu sama lain. Saya persembahkan karya kecil ini untukmu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan

7. Dr. H. Aji Sudarmadji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, terimakasih selalu memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Sahabat-sahabat tersayangku, Elma Munfaida, S.H, Bella Diva Agestia, S.H, Nila Kusnia Dewi, Ayu Maskurotul Umami, terimakasih atas dukungan semangat dan do'a dari awal sampai akhir masa perkuliahan ini.
11. Orang-orang tersayang, terimakasih atas kontribusi dan dukungan selama ini dan ucapan-ucapan semangat untuk saya agar supaya segera menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 Februari 2025



ALFI AMALIA FATMASARI
30302100047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Penyajian Data	13
6. Metode Analisis Data	13
G. Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Tindak pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	20
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
B. Kendala dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan keluarga, kepolisian, dari pihak kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja relawan sosial, pembimbing rohani. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya yaitu Ketika tidak ada pengaduan dari korban, upaya perlindungan khusus menjadi sulit dilakukan. Keterbatasan penegak hukum dalam mengumpulkan keterangan dari saksi, kurangnya bukti, serta kecenderungan korban untuk mencapai perdamaian dan mencabut laporan sendiri seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Responsif penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih perlu ditingkatkan, Dari beberapa hambatan yang ada solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa bahayanya Kekerasan dalam rumah tangga jika di anggap remeh, peran serta dari aparat, pemerintah serta keluarga amatlah penting bagi keselamatan korban, karena tak jarang jika kasus Kekerasan dalam rumah tangga akan terus berulang

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Laki-Laki, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Victims of domestic violence are generally women and children where the perpetrators are men (husbands). Domestic violence crimes that occur today are not only women and children but men (husbands) can also be victims of domestic violence. The purpose of this study is to determine the legal protection for men as victims of domestic violence and to determine the obstacles and solutions in legal protection for men as victims of domestic violence.

The research method uses a normative legal approach, which is a study that deductively begins with an analysis of the Articles in the Laws and Regulations that regulate the problem. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal conditions that apply in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection for men as victims of domestic violence is regulated in a. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence; b. Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims; Government Regulation Number 04 of 2006 concerning Implementation and Cooperation in the Recovery of Victims of Domestic Violence. Husbands who are victims of domestic violence have the right to receive protection from the family, police, from the prosecutor's office, courts, advocates, social institutions or other parties, either temporarily or based on the determination of a protection order from the court. Recovery for husbands who are victims of domestic violence is carried out in their interests where husbands who are victims can obtain services from health workers, social volunteer workers, spiritual guides. Obstacles in legal protection for men as victims of domestic violence and how to solve them, namely When there is no complaint from the victim, special protection efforts become difficult to carry out. The limitations of law enforcement in collecting information from witnesses, lack of evidence, and the tendency of victims to reach peace and withdraw their own reports are often obstacles in handling cases of domestic violence. The responsiveness of law enforcement in handling domestic violence cases also still needs to be improved. From several existing obstacles, the solution that can be used to overcome this problem is to provide counseling to the community about how dangerous domestic violence is if it is considered trivial, the role of the authorities, government and family is very important for the safety of victims, because it is not uncommon for cases of domestic violence to continue to recur

Keywords: Domestic Violence Against, Men, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.¹ Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya.² Perkawinan dan keluarga yang baru akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga³. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan

¹ Arif Hamzah, *Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

² Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto : Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, hlm. 2.

³ Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm. 21.

kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat.⁴ Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).⁵ Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.⁶

Kaum laki-laki (suami) dalam struktur kekerabatan di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali penyelesaian masalah dalam keluarga dilakukan dengan kemarahan dan disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagai pelampiasan antara suami dan istri.

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan

⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

⁵ La Jamaa, dan Hadidjah. 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya, hlm. 18.

⁶ Hamidah Abdurrachman, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, *Fakultas Hukum UII, Jurnal Hukum*, hlm. 39.

anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Selama ini, Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga sering terdapat diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, pada kenyataannya suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Hanya beberapa Undang-Undang yang dapat digunakan oleh suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas terkait Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Istri. Terkait pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka kita sebagai

seorang muslim juga harus mempelajari Al-Quran dan Al-hadist. Ayat Al- Quran terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتُم فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. QS.An-nisa ayat 34”

Islam tidak memberikan definisi khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa itu. Islam melarang kekerasan dalam keluarga, oleh karena itu penting untuk peka terhadap perasaan dan kebutuhan keluarga Anda. Islam memandang kekerasan yang terjadi tidak hanya untuk melukai atau merugikan istri, tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis anak adalah salah secara moral. Kekasaran rumah tangga yaitu perlakuan yang merugikan dan harus dihentikan, Agama Islam selalu menganjurkan untuk tidak menyakiti dan mencintai. Pemukulan terhadap istri yang bersifat nusuz sebagaimana tertuang pada an-Nisa ayat 34 hendaknya dipahami suatu tindakan mendidik istri agar dapat memperbaiki perilakunya, bahkan tidak mencelakakannya, dan bahkan tidak melakukan kekerasan terhadapnya. Para suami sering salah memahami konsep kepemimpinan dalam Al-

Qur'an. Kepemimpinan organisasi ini menekankan superioritas laki-laki atas perempuan, padahal konsep kepemimpinan di sini adalah untuk melindungi dan memelihara keluarga.⁷

KDRT salah satu bentuk tindak kejahatan dan telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Bab 3 VIII Undang-Undang tepatnya Pasal 44 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.00,00 (lima belas juta rupiah). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dihukum tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, pelaku kekerasan psikis juga dihukum sebagaimana disebutkan Pasal 45 yaitu pelaku bisa diancam dari hukuman 3 (tiga) bulan hingga 4 (empat) bulan penjara.⁸

Penulis memberikan sebuah contoh kasus yang belakangan ini terjadi yaitu sebagai berikut.

Dikutip dari bisik.id, Aksi kekerasan baru-baru ini di Desa Kedawung, Kuripan, Kabupaten Probolinggo, mengguncang warga setempat. Supiani, seorang wanita berusia 46 tahun, melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang berusia 60 tahun, Tomo. Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa, 22 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB. Tomo, yang merupakan penduduk Dusun Braholo, diketahui sedang tidur ketika dia diserang oleh istrinya sendiri. Menurut informasi yang dihimpun, cemburu menjadi salah satu motif kuat di balik tindakan Supiani. Kapolsek Kuripan, Iptu Hartawan, menjelaskan bahwa Supiani merasa terancam oleh pernyataan suaminya yang berniat untuk menceraikannya dan kembali kepada istri pertamanya. Image 1 Selain itu, Supiani juga tidak tahan terhadap perlakuan kasar suaminya yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Alasan inilah yang

⁷ M. Malona, 2021, Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, hlm. 5.

⁸ Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F, 2022, Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (3). hlm.188-195.

membuat Supiani merasa sakit hati sehingga nekat mengambil tindakan tersebut. Saat ini, Supiani sedang menjalani pemeriksaan lanjutan di kepolisian dan dapat terancam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.⁹

Ancaman hukuman bagi pelaku KDRT tersebut merupakan usaha untuk melindungi semua unsur rumah tangga dari kemungkinan terjadinya KDRT. Dipahami juga bahwa korban pelaku tindak KDRT bisa saja dialami oleh istri, anak, maupun suami. KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di ataslah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

⁹ <https://www.bisik.id/read/istri-bunuh-suami-dengan-alu-motif-cemburu-dan-kdrt-1729687056963> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 50.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara Praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

2. Laki-Laki

Laki-laki adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang memiliki organ reproduksi seperti testis dan penis, serta menghasilkan sel sperma. Laki-

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

laki juga dapat merujuk pada gender, dalam pengertian sosial peran gender atau identitas gender.¹²

3. Korban

korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹³

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan

¹²

<https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki#:~:text=Laki%20laki%20atau%20lelaki%20adalah,gamet%20yang%20disebut%20sel%20sperma>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 Pada Pukul 13.00 WIB

¹³ Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, hlm 63

¹⁴ Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang, hlm. 5

pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada Tanggal 8 Agustus 2024, pukul 11.18 WIB

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm.68.

seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁹

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.²⁰

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum

¹⁹ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, hlm.186

²⁰ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, hlm. 240

primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan


hukum, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengenai kendala dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”²¹

2. Jenis-Jenis Tindak pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Rechtdelicten dan *wetdelict* adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termasuk ke dalam tindakan pidana yang terdapat di suatu undang-undang ataupun yang tidak.

²¹ <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9635>

Jadi pada intinya segala perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya mengganggu dan tidak sesuai dengan keadilan disebut dengan perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan pencurian semacam ini disebut kejahatan atau mala perse. Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.²²

b. Delik formil dan delik materiil

1. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut.
2. Sedangkan delik materiil merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang diancam dan dilarang oleh Undang-Undang. Contohnya seperti delik pembunuhan yang diuraikan pada Pasal 538 KUHP. Artinya, perbuatan apapun yang membawa dampak kematian orang lain karena memukul, menikam, menembak, meracun, atau cara apapun yang bisa dibuktikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan

²² <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²³

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁴

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

²³ <https://kbbi.web.id/> Diakses tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

²⁴ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 357.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

²⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

²⁶ *Ibid*

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, hlm. 38.

²⁹ Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember. hlm. 34.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut.³⁰

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, hlm. 19.

harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Bentuk

³¹ 1 Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang, hlm 5.

kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.³²

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum. Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus

³² Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hlm.283.

kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan.³³

Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau pun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak. Kekerasan rumah tangga masih dianggap hal yang tabu, dikarenakan kekerasan tersebut terjadi dalam sebuah ikatan yang sangat sakral yaitu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Fakhri Usmita dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis, mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan

³³ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia <https://ham.go.id/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.

terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat.³⁴

2. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; atau 4) Penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.
- b. Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk

³⁴ Fakhri Usmita, 2017, Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, vol. 2 (1), - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.vol2\(1\)1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.vol2(1)1391)

kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.

- c. Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.
- d. Penelantaran Rumah Tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau

dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan.³⁵ Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban.

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lainlainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak

³⁵ Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut Pandang Kedokteran, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hlm. 29.

yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktifrape*.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung

semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *anga rape*.³⁶

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Salah satu kaidah yang harus dipegang dalam menafsirkan al-Quran adalah memahami ayat-ayatnya secara komprehensif sehingga didapati prinsip-prinsip umum atau tema pokok al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, hlm. 72.

mengambil makna parsial ayat per-ayat tanpa melihat keterkaitan suatu ayat dengan ayat lainnya. Pendekatan yang lebih cocok dengan kaidah ini adalah penafsiran tematik atau *maudhu'i*. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum itulah setiap ayat dipahami, sehingga dapat menangkap pesan terdalam dalam al-Quran. Nasaruddin Umar dan Amany Lubis menyebutkan bahwa prinsip dasar al-Quran yang harus dipegang teguh antara lain adalah prinsip keadilan dan persamaan.³⁷ Penafsiran atas ayat-ayat al-Quran semestinya menjaga prinsip keadilan dan persamaan. Secara lebih khusus Siti Musdah Mulia juga mengungkapkan hal yang hampir sama, bahwa al-Quran menyuguhkan beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman bagi pengelolaan hidup di masyarakat, termasuk dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga). Prinsip-prinsip itu antara lain mawaddah wa rahmah (saling mencintai dan mengasihi) dalam Q.S. Al-Rum: 21; prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam Q.S. Al-Baqarah: 187; prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf (bergaul dengan penuh sopan santun) dalam Q.S. Al-Nisa: 19; dan prinsip monogami dalam Q.S. Al-Nisa: 3.³⁸ Berbekal dengan beberapa prinsip umum inilah seharusnya kita memahami ayat-ayat al-Quran terkait dengan masalah relasi jender. Melalui cara ini diharapkan tidak muncul penafsiran ajaran agama yang bias jender, dan selanjutnya menimbulkan penindasan terhadap sesama manusia, khususnya perempuan.

³⁷ Nasaruddin Umar dan Amany Lubis, 2002, *Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Jender dalam Tafsir*, dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta, hlm. 2.

³⁸ Siti Musdah Mulia, 2004, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung, hlm. 175.

Dalam perjalanan sejarah Islam, telah lahir berbagai karya tafsir yang ditulis oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan terhadap al-Quran. Para mufasir pada umumnya laki-laki dan hidup dalam budaya patriarkis. Di sinilah juga penyebab terjadinya penafsiran yang bias jender, di mana dalam penafsirannya, para ulama mengemukakan pendapat, pikiran, atau wacana yang melihat perbedaan kelamin sebagai cara pandang terhadap ayat-ayat al-Quran. Akibatnya terjadi diskriminasi jender dalam literatur tafsir, yang melalui literatur tersebut masyarakat memahami ajaran Islam. Bahkan tidak jarang kitab tafsir itu dianggap sebagai ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam konteks ini kita harus memaknai bahwa tafsiran para ulama adalah hasil pemikiran mereka yang tidak terlepas dari kondisi sosiologis dan sosio-historisnya. Dengan demikian, hasil penafsiran para ulama terdahulu harus diposisikan sebagai anak zaman-nya, dan ketika zaman berubah pemahaman atas ayat-ayat juga mesti dipahami sesuai dengan perubahan itu. Perubahan bukan pada teks, tetapi pada penafsiran.

Demikian pula halnya dalam memahami hadits atau sunnah, kita harus memahaminya secara proporsional. Artinya, literatur hadits harus dilihat dalam konteks sosio-historisnya. Dengan perkataan lain, kita harus menekankan apa yang menjadi nilai normatif al-Quran dan hadits, dan membuang apa yang kontekstual. Apa yang normatif lebih berhubungan dengan Tuhan daripada yang kontekstual yang lebih berhubungan dengan manusia.³⁹ Ini artinya yang normatiflah yang harus menjadi pegangan masyarakat yang bersifat tidak berubah, sedangkan yang

³⁹ Asghar Ali Engineer, Op.Cit., hlm. 66.

kontekstual adalah hasil penafsiran manusia yang berdialektika dengan lingkungan sosiologisnya dan bersifat relatif.

Berikut ini akan dikemukakan sejumlah teks keagamaan yang selama ini dipahami sebagai pelegitimasi atau bahkan sumber yang mendorong tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mungkin juga di ruang publik. Sejumlah ayat atau hadits yang cenderung ditafsirkan bias jender ini akan dibandingkan dengan sejumlah ayat yang berpandangan sebaliknya, yang mengembangkan prinsip keadilan dan persamaan.

Banyak literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Quran untuk memberi pelajaran kepada isteri yang nusyuz. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah QS. Al-Nisa': 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّالِحَاتُ قَنِبَاتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴⁰

Pada ayat di atas, setidaknya terdapat dua konsep yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu pertama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan⁴¹ dan yang kedua konsep nusyuz. Menurut sebagian ahli tafsir, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat di atas adalah terkait dengan urusan domestik. Pendapat ini terutama dipegangi oleh para ahli tafsir kontemporer. Pada awalnya, M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian, namun setelah menemukan tulisan Muhammad Thahir ibn Asyur, beliau berubah pikiran. Ibn Asyur menyatakan bahwa kata al-rijal tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata al-nisa' atau imra'ah yang digunakan untuk makna isteri. Menurut Ibn Asyur, penggalan ayat berbicara secara umum tentang pria dan wanita. Pendapat ini lebih dipilih oleh Shihab, seraya menambahkan bahwa kepemimpinan mencakup makna pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁴² Jadi, bukan kepemimpinan yang otoriter, yang semena-mena terhadap wanita.

Yang menjadi konsern pembahasan kita adalah konsep kedua yaitu nusyuz. Nusyuz secara umum diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suaminya. Atas kasus ini, ayat diatas merekomendasikan tiga tahap — hukuman, pertama istri

⁴⁰ Al-Quran dan Terjemahnya, 1971. Kutipan terjemah al-Quran dalam tulisan ini selanjutnya mengacu pada terjemah terbitan Departemen Agama ini.

⁴¹ Amina Wadud-Muhsin, 1992, Quran and Women, hlm. 70.

⁴² M. Quraish Shihab, 2000, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 2, hlm. 404.

yang nusyuz diberi nasehat, kedua pisah ranjang dan yang ketiga dan ini yang menjadi titik krusial istri boleh dipukul.

Di dalam Al-Quran dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama RI, didapati beberapa catatan kaki atas ayat ini. Pertama, berkaitan dengan kata memelihara diri; maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Kedua, kata Allah telah memelihara (mereka); maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Ketiga, kata nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan suami tanpa izin suaminya. Keempat; kata janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya; maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara lain dan seterusnya. Terkait dengan istilah nusyuz, sebenarnya catatan di atas sudah cukup tepat pada kalimat pertamanya, ia bermakna meninggalkan kewajiban baik oleh isteri maupun suami. Namun sayangnya, pada kalimat berikutnya yang dicontohkan hanya nusyuz dari pihak isteri terhadap sang suami. Seharusnya juga diberikan contoh nusyuz seorang suami kepada sang isteri. Demikian juga contoh yang diberikan, yaitu keharusan isteri meminta izin kepada suami jika ingin meninggalkan suami (keluar rumah) sepertinya kurang tepat. Demikian juga catatan keempat, yang memberikan tiga tahapan bentuk hukuman terhadap isteri yang nusyuz, selama ini dijadikan oleh

sebagian ulama untuk mengajarkan bahwa memukul isteri diizinkan, bahkan solusi yang ditawarkan oleh al-Quran.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian yang penulis lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa perlindungan berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan maupun anak-anak, tetapi laki-laki (suami) juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak dominan seperti halnya yang dialami oleh perempuan sehingga suami memerlukan perlindungan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.⁴³

⁴³ <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/hukumpidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumahtangga-uu-pkdr.html> diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 13.00 WIB

Terobosan hukum yang penting dan dimuat di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengenai adanya upaya penegakan Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai adanya identifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak,
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Pengertian “rumah tangga” dalam Undang-Undang ini cakupannya sangat luas sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan/istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya maka dia dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya oleh Undang-Undang ini apabila dia melapor kepada pihak yang berwajib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur mengenai adanya sanksi pidana, juga mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada suami yang menjadi korban kemudian melapor. Pengertian Korban menurut Undang-Undang ini yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu :

“Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Korban menurut Undang-Undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkannya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti terkait dengan materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada suami juga beragam bentuknya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 menguraikan bahwa: Negara menjamin perlindungan hak hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimana korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan dimana tidak semua institusi dan lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan dengan melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi sehingga tidak kepada tahap litigasi (pengadilan). Tetapi peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangat

penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi perlindungan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing antara lain:

1) Polisi :

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini maka polisi dapat melindungi korban sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.⁴⁴

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian :

- a) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada

⁴⁴ La Jamaa, dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya.

maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- b) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- c) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
- (1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - (2) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - (3) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004).
- e) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perlindungan, pelanggaran tersebut perintah walaupun tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penangguhan

penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2) Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban harus

a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan profesinya; standar

b) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian

atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pelayanan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3) Pekerja Sosial

Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh pendidikan formal melalui atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban harus :

- a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan
- d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

4) Relawan Pendamping:

Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. dalam memberikan pelayanan kepada korban, relawan pendamping dapat melakukan hal hal antara lain:

- a) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;
dan
- d) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

5) Pembimbing Rohani

Pembimbing rohani dalam memberikan pelayanan kepada korban harus penjelasan memberikan mengenai kewajiban dan hak, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

6) Advokat

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pengadilan dan sidang membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak relawan hukum, pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004).

7) Pengadilan:

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan dalam bentuk perintah perlindungan bagi suami yang menjadi korban dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :
 - a. korban atau keluarga korban;
 - b. teman korban;
 - c. kepolisian;
 - d. relawan pendamping;
 - e. pembimbing rohani (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam hal permohonan perlindungan keluarga, diajukan teman perintah oleh korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (Pasal 30 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
3. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

4. Atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu dapat kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

5. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
6. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, relawan dan/atau pembimbing rohani (Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
7. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah

perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, relawan dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

8. Kepolisian untuk dapat selanjutnya menangkap melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
9. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perlindungan. perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
10. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam hal mendapatkan pengadilan laporan tertulis sebagaimana dimaksud, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan oleh Pengadilan

di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

11. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004). Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut dimaksud dalam sebagaimana ayat (1), Pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan sebagaimana dimaksud disertai dengan surat perintah penahanan (Pasal 38 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap suami yang menjadi korban dapat melakukan upaya (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004):

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya upaya tersebut di atas, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara yuridis, pengertian korban diuraikan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” Dengan mengacu kepada rumusan tersebut maka yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Pasal 2 menegaskan bahwa:

“Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”

Terkait dengan Pasal 2 tersebut maka dalam pelaksanaan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dengan beberapa persoalan yaitu penegakkan hukum perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban, kapan dilakukan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban, bentuk bentuk perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban serta tata cara perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan mengenai tujuan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memberikan rasa aman kepada suami yang menjadi saksi dan/atau korban dalam keterangan memberikan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa

aman diartikan sebagai bebas dari segala ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.

Hak-hak yang dapat diperoleh suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga harus mendapatkan perlindungan antara lain :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahsiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; dengan
- n. Mendapat nasihat hukum;

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 10 memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan tindak pidana dan juga saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa berdasarkan kesaksiannya antara lain :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat secara hukum, dituntut baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang sedang, diberikannya, akan, atau kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang sedang, diberikan, atau hukum tersebut akan, telah tuntutan wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi seorang suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terdapat kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut.

Tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK kepada suami yang menjadi korban dan saksi kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- 1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut (Pasal 28 ayat (1)):
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- 2) Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut (Pasal 29 ayat (1)):
 - a. saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan” Sehingga apabila dijelaskan lebih lanjut, bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat :

- a. kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3) Pemberhentian Perlindungan (Pasal 32A ayat (1)):

Hak yang diberikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut (Pasal 32A ayat (2)).

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis

kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang” penjelasan pembuat Undang-Undang adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kinerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban. Pernyataan ini menegaskan bahwa LPSK dalam mengerjakan tugas dan fungsinya membutuhkan lembaga lain.

3. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berlaku sejak 13 Februari diundangkan 2006 dalam

setelah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 yang merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

Yang dimaksud Dalam dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 1). Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 angka 2).

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban”

Fasilitas yang dapat digunakan penyelenggaraan pemulihan suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. tenaga yang ahli dan profesional; c. pusat pelayanan dan rumah aman;
- dan
- c. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk korban.

Penyelenggaraan pemulihan kegiatan pemulihan suami yang menjadi korban meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;

- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.

Pasal 6 menguraikan bahwa:

“Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, relawan dan/atau pembimbing rohani”

Pasal 8 ayat (1) menguraikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada korban (dalam hal ini adalah suami), tenaga kesehatan melakukan upaya :

- a. anamnesis kepada korban;
- b. pemeriksaan kepada korban
- c. pengobatan penyakit;
- d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
- e. konseling; dan/atau
- f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psychiatricum atau membuat surat medis. Pekerja sosial keterangan dalam memberikan pelayanan kepada suami yang menjadi korban, dapat dilakukan

di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :
Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya :

- a. menggali permasalahan korban untuk membantu masalahnya; pemecahan
- b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui psikososial; terapi
- c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
- d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau
- e. melakukan resosialisasi korban dapat agar kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya :

- a. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;

- b. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
- c. meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan tindak kekerasan;
- d. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- e. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- f. membantu memberikan informasi tentang layanan hukum.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

Dalam memberikan pemulihan kepada pelayanan korban, pembimbing rohani melakukan upaya:

- a. menggali informasi dan mendengarkan keluhan kesah dari korban;
- b. mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing masing korban kepercayaannya itu;
- c. menyarankan dan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu;
- d. memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pasal 16 ayat (1) menguraikan bahwa “Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan

koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan

- a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI); Anak
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Untuk penyelenggaraan pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang± undangan. Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

dikembalikan kepada masyarakat (resosialisasi), lembaga sosial melakukan pendampingan terhadap korban dengan cara berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain (tenaga kesehatan, pembimbing rohani, advokat, psikolog, pekerja sosial, relawan pendamping, dan lain-lain) agar korban kekerasan dalam rumah tangga mampu bersosialisasi dengan masyarakat.

Menceramati uraian bab sebelumnya dan sub bahasan di atas, dapat diketahui bahwa korban kekerasan dalam lingkup keluarga atau KDRT memang terjadi dan sangat rentan dialami oleh pihak istri dan anak. Bahkan kasus-kasus kekerasan terhadap kedua pihak tersebut telah didata oleh Komnas HAM Perempuan. Data-data yang biasa dipublikasi cukup jarang ditemukan korbannya dari laki-laki. Hal ini boleh jadi karena kecenderungan pihak yang paling dominan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak.

Namun, pada kenyataannya laki-laki atau suami juga bisa menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. Tidak jarang ditemukan isteri memukul suami, membentak suami sehingga psikisnya terluka, juga banyak kasus istri melakukan kekerasan seksual yang diejawantahkan dengan tindakan tidak mau digauli tanpa ada alasan yang dibenarkan. Semua bentuk tindakan tersebut tidak bisa dinafikan dan menutup mata bahwa laki-laki yang biasa menjadi pelaku dan bukan menjadi korban

Suami yang menjadi korban juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut bisa dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Namun yang perlu dicermati adalah hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, suami yang dituduh sebagai pelaku kekerasan juga harusnya mendapat hak perlindungan. Boleh jadi, kekerasan yang ia lakukan terhadap istri berawal dari adanya kekerasan yang dilakukan istri. Oleh sebab itu, konstruksi hukum semacam ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang penghapusan KDRT. Semua regulasi yang dimuat adalah ketika pihak korban melapor dan secara langsung ia ditetapkan sebagai korban kekerasan, sementara pihak yang terlapor disematkan sebagai pihak pelaku. Sementara tindak lanjut dan penelusuran sebab awal dari adanya hubungan timbal balik kekerasan tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Oleh sebab itu, menurut penulis, regulasi khusus masalah ini perlu dipertimbangkan. Hal ini penting mengingat tindakan pelaku kekerasan diawali oleh karena kekerasan yang justru lebih awal diterimanya.

B. Kendala dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai delik aduan. Karenanya, perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, baru dapat diberikan setelah korban membuat laporan resmi. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasakan ketakutan dan kecemasan untuk melaporkan atau mengungkapkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain takut akan ancaman dari pelaku, mereka juga cemas terhadap proses hukum yang akan dihadapi.⁴⁵

Secara prinsip, upaya perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun dalam praktiknya penanganan kasus KDRT seringkali belum sesuai dengan ketentuan hukum karena proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak berjalan secara efektif. Kepolisian sering menunda proses pemeriksaan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk mencabut laporan, dan kadang-kadang mendorong penyelesaian damai tanpa melanjutkan proses hukum. Di masyarakat yang masih menganut sistem hukum adat *patrilineal*, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*⁴⁶

⁴⁵ Hadiati Soeroso, M, 2006, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁴⁶ Alimi, R., & Nurwati, N, 2021, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(2),211.

Ada persepsi kuat masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan privasi saja yang proses penyidikannya. Anggapan bahwa sayang sekali keburukan sebuah rumah tangga diketahui orang dan pengabdian seorang istri kepada suaminya masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Alasan lainnya adalah mereka tidak tega membalas dengan melapor ke polisi, serta adanya rasa ketergantungan terhadap pasangannya. Korban sering kali mencabut laporannya jika mereka merasa laporan tersebut menghalangi suami atau pasangannya. Oleh karena itu, pihak berwenang tidak bisa memberikan perlindungan maksimal.

Hambatan pemberian perlindungan dalam kasus KDRT yang terjadi terhadap perempuan dan anak memiliki kesulitan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan mencari bukti-bukti, dimana biasanya saksi yang dipanggil sering kali tidak memberikan keterangan secara jujur atau bahkan saksi enggan dipanggil untuk memberikan keterangan di kepolisian, karena saksi tidak mau berurusan dengan kepolisian. Karena tidak adanya saksi, sehingga menyulitkan untuk melakukan pemberkasan dan lemahnya perkara jika sampai di pengadilan. Selain itu, dari pihak korban sendiri sering kali mencabut laporannya karena masih ada rasa sayang terhadap pelaku, atau karena faktor penghidupan.⁴⁷

Selain itu, Beberapa aparat penegak hukum belum memahami UUPKDRT sehingga terdapat kendala dalam pengusutan kasus KDRT ketika korban melapor ke RPK (Ruang Pelayanan Khusus), sehingga Akibatnya, petugas cenderung

⁴⁷ Abraar, M., 2022, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) *LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (A Research in The Jurisdiction of The Sigli State Court)* PEND. 6(1), 59–67

melepaskan pelaku tanpa sanksi sehingga pelaku mempunyai peluang untuk mengulangi perbuatannya dan kemungkinan menimbulkan korban lebih banyak. Penyidik yang kurang profesional menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi penegakan hukum. Hukum berjalan sesuai fungsinya ketika pelaku KDRT sudah melakukan perbuatan berbahaya. Kasus KDRT yang dampaknya ringan seperti memar di badan atau luka yang tidak menimbulkan hambatan beraktivitas lebih sering dianggap remeh. Kekerasan fisik dikatakan berat jika korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dan kekerasan fisik dikatakan ringan jika korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.⁴⁸

Aparat penegak hukum juga kurang tanggap dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan, khususnya KDRT. Banyaknya laporan KDRT tidak dilanjutkan keproses penyidikan pelakunya, sehingga turut menambah keyakinan korban bahwa meskipun ada yang melaporkan kasusnya, namun tidak mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya polisi. Aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam memberikan pelayanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penolakan yang secara halus menghambat implementasi kebijakan.

Dari beberapa hambatan yang ada solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa bahayanya Kekerasan dalam rumah tangga jika di anggap remeh, peran serta dari aparat, pemerintah serta keluarga amatlah penting bagi

⁴⁸ Wibowo, D, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm LawReview*, 4(2), hlm. 818.

keselamatan korban, karena tak jarang jika kasus Kekerasan dalam rumah tangga akan terus berulang.

Anggapan dari pelaku ketika dia meminta maaf dan dimaafkan akan terbesit sehingga menganggap remeh sehingga akan melakukan perbuatan yang tak patut tersebut. Apalagi tak jarang pelaku menganggap dirinya adalah segalanya dalam keluarga tersebut dimana tak kadang pelaku adalah sang pemilik rumah atau pelaku adalah penyokong perekonomian keluarga, sehingga pelaku tidak takut untuk dilaporkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan keluarga, kepolisian, dari pihak kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja relawan sosial, pembimbing rohani.
2. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana solusinya yaitu, ketika tidak ada pengaduan dari korban, upaya perlindungan khusus menjadi sulit dilakukan.

Keterbatasan penegak hukum dalam mengumpulkan keterangan dari saksi, kurangnya bukti, serta kecenderungan korban untuk mencapai perdamaian dan mencabut laporan sendiri seringkali menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Responsif penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih perlu ditingkatkan, Dari beberapa hambatan yang ada solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa bahayanya Kekerasan dalam rumah tangga jika di anggap remeh, peran serta dari aparat, pemerintah serta keluarga amatlah penting bagi keselamatan korban, karena tak jarang jika kasus Kekerasan dalam rumah tangga akan terus berulang.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat penegak hukum disarankan lebih tegas dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga walaupun hanya kekerasan ringan yang di lakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Adanya sosialisasi atau pemberian wawasan ke masyarakat dari pihak-pihak terkait agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Qs. An-Nisa : 34

B. Buku

Abd. Rahman Ghazaly. 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta.

Arif Hamzah, *Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam.

La Jamaa, dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya.

Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung.

Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Deepublish, Yogyakarta.

Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang.

Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Jurnal

Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F, 2022, Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (3).

Hamidah Abdurrachman, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, *Fakultas Hukum UII, Jurnal Hukum*.

E. Internet

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

